



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA GERAKAN BERSIH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA GERAKAN BERSIH NARKOBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah penyelenggara fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah dinas yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
9. Penggiat P4GN adalah insan atau pribadi yang aktif berperan sebagai relawan dalam kegiatan P4GN.
10. Relawan Anti Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
11. Lomba Gerakan Bersih Narkotika adalah salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap upaya pencegahan dan penanganan narkotika di lingkungan kelurahan/ desa, kecamatan dan satuan Pendidikan guna mewujudkan Kabupaten Cilacap bersih narkotika.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
17. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
18. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat *solvalen* termasuk *inhalansia*, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
19. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Lomba Gerakan Bersih Narkoba.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai motivasi dan memberikan apresiasi kepada semua unsur dan kelompok masyarakat di Daerah untuk meningkatkan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.

BAB II

PESERTA

Pasal 3

- (1) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba terdiri atas:
 - a. Kelurahan/Desa Bersih Narkoba yaitu pemerintah kelurahan/desa, kelompok masyarakat di kelurahan/desa, dan organisasi masyarakat di kelurahan/desa;

- b. Kecamatan Bersih Narkoba yaitu Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, kelompok masyarakat di kecamatan, dan organisasi masyarakat di kecamatan; dan
 - c. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Bersih Narkoba yaitu Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Cilacap.
- (2) Peserta lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Gerakan bersih narkoba di lingkungannya.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba meliputi:

- a. Kelurahan/Desa Bersih Narkoba yaitu:
 - 1. mendaftar di kecamatan setempat;
 - 2. dokumen Rencana Aksi P4GN;
 - 3. dokumen Keputusan Lurah tentang Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba; dan
 - 4. laporan kegiatan P4GN yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- b. Kecamatan Bersih Narkoba yaitu:
 - 1. mendaftar di Bakesbangpol;
 - 2. dokumen Regulasi P4GN dokumen Keputusan Camat tentang Penggiat P4GN/ Relawan Anti Narkoba; dan
 - 3. laporan kegiatan P4GN yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- c. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Tingkat Menengah Pertama Bersih Narkoba yaitu:
 - 1. mendaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. dokumen Keputusan Kepala Sekolah tentang Satgas Penggiat P4GN/ Relawan Anti Narkoba;
 - 3. dokumen Rencana Aksi P4GN di sekolah/madrasah; dan
 - 4. laporan kegiatan P4GN yang sudah dilakukan di sekolah/ madrasah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Lomba Gerakan Bersih Narkoba meliputi semua kegiatan P4GN yang dilakukan di lingkungan:

- a. desa/kelurahan;
- b. kecamatan; dan/atau
- c. satuan Pendidikan/ Lembaga Pendidikan di Tingkat Menengah Pertama.

BAB V
ASPEK PENILAIAN LOMBA

Pasal 6

Aspek penilaian Lomba Gerakan Bersih Narkoba meliputi:

- a. Kelurahan/Desa Bersih Narkoba meliputi:
 1. ketahanan keluarga;
 2. ketahanan masyarakat;
 3. kewilayahan;
 4. kelembagaan; dan
 5. hukum;
- b. Kecamatan Bersih Narkoba meliputi:
 1. ketahanan keluarga;
 2. ketahanan masyarakat;
 3. kewilayahan;
 4. kelembagaan; dan
 5. hukum.
- c. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Bersih Narkoba meliputi:
 1. regulasi;
 2. sosialisasi P4GN;
 3. deteksi dini; dan
 4. kinerja satgas P4GN.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Lomba Gerakan Bersih Narkoba meliputi:
 - a. Lomba Kelurahan/Desa Bersih Narkoba Terbaik dilaksanakan oleh Kecamatan setempat;
 - b. Lomba Kecamatan Bersih Narkoba Terbaik dilaksanakan oleh Bakesbangpol bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap dan Instansi Terkait; dan
 - c. Lomba Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Tingkat Menengah Pertama Bersih Narkoba Terbaik dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penilai lomba yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Lomba Kelurahan/Desa Bersih Narkoba Terbaik meliputi:
 1. Dispermades;
 2. Bakesbangpol;
 3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap;
 4. Kepolisian Resor Kota Cilacap; dan
 5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap.

- b. Tim Penilai Lomba Kecamatan Bersih Narkoba Terbaik meliputi:
 - 1. Bakesbangpol;
 - 2. Dispermades;
 - 3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap;
 - 4. Kepolisian Resor Kota Cilacap; dan
 - 5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap.
- c. Tim Penilai Lomba Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Tingkat Menengah Pertama Bersih Narkoba Terbaik meliputi:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Bakesbangpol;
 - 3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap; dan
 - 4. Kepolisian Resor Kota Cilacap.

BAB VII TAHAPAN LOMBA

Pasal 8

- (1) Tahapan Lomba Gerakan Bersih Narkoba Kelurahan/Desa Bersih Narkoba Terbaik, meliputi:
 - a. penyiapan panduan lomba Gerakan Bersih Narkoba Kelurahan/Desa Bersih Narkoba;
 - b. publikasi dan pendaftaran;
 - c. verifikasi dan penilaian kecamatan;
 - d. pengumuman pemenang;
 - e. pemberian hadiah; dan
 - f. pembekalan dan pendampingan pemenang.
- (2) Tahapan Lomba Gerakan Bersih Narkoba Kecamatan Bersih Narkoba Terbaik, meliputi:
 - a. penyiapan panduan lomba Gerakan Bersih Narkoba Kecamatan Bersih Narkoba;
 - b. publikasi dan pendaftaran;
 - c. verifikasi dan penilaian kabupaten;
 - d. pengumuman pemenang;
 - e. pemberian hadiah; dan
 - f. pembekalan dan pendampingan pemenang.
- (3) Tahapan Lomba Gerakan Bersih Narkoba Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Tingkat Menengah Pertama Bersih Narkoba Terbaik, meliputi:
 - a. penyiapan panduan lomba Gerakan Bersih Narkoba Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Tingkat Menengah Bersih Narkoba;
 - b. publikasi dan pendaftaran;
 - c. verifikasi dan penilaian kecamatan;
 - d. verifikasi dan penilaian kabupaten;
 - e. pengumuman pemenang;
 - f. pemberian hadiah; dan

- g. pembekalan dan pendampingan pemenang.
- (4) Tahapan Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi Lomba Gerakan Bersih Narkoba akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap beserta Perangkat Daerah terkait.

BAB IX PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SUMBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 32